



WALI NAGARI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI NYIUR MELAMBAI PELANGAI
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI NYIUR MELAMBAI PELANGAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa....(jelaskan alasan perubahan), maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Wali Nagari Nyiur Melambai Pelangai Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari Nyiur Melambai Pelangai tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Nagari Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Nyiur Melambai Pelangai Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Nyiur Melambai Pelangai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Nyiur Melambai Pelangai Tahun 2020 Nomor 03).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Hasil Musyawarah Nagari Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 11 juni 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI NYIUR MELAMBAI PELANGAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Nagari Nyiur Melambai Pelangai Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat 5 diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

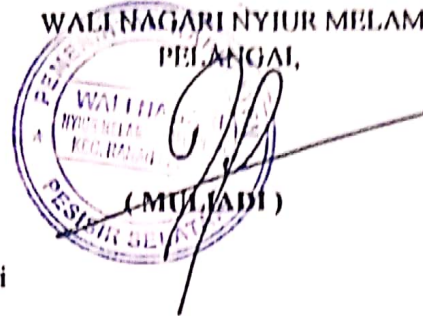
Pasal II

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Nyiur Melambai Pelangai.

Ditetapkan di Nagari Nyiur Melambai
pada tanggal 11 Juni 2020

WALI NAGARI NYIUR MELAMBAI
PELANGAI,



(MULJADI)

Diundangkan di Nagari Nyiur Melambai Pelangai
pada tanggal 11 Juni 2020

SEKRETARIS NAGARI NYIUR MELAMBAI
PELANGAI,



(RESTI FAUZI)

BERITA NAGARI NYIUR MELAMBAI PELANGAI TAHUN 2020 NOMOR 05

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI.
 NOMOR : 05 TAHUN 2020
 TANGGAL : 11 JUNI 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 05
 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA
 PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019

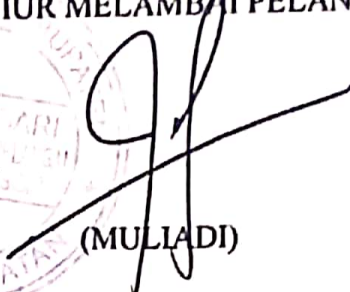
**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No.	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KE T
1	2	3	4	5	6	
01.	SAMSIDAR		13010241076XXXXX	PADANG BULUAH	Mengurus RT	
02.	RIKA		130102410698XXXXX	PADANG BULUAH	Mengurus RT	
03.	NURISAM		13010255086XXXXX	PADANG BULUAH	Mengurus RT	
04.	JULIANTI		13010243018XXXXX	SIKABU	Mengurus RT	
05.	SUSI SUSANTI		13010244038XXXXX	SIKABU	Mengurus RT	
06.	ENDAH		1301021802XXXXX	SIKABU	Petani	
07.	MARDIANTO		13010205038XXXXX	SIKABU	Buruh Tani	
08.	YUSMAINI		13010247056XXXXX	SIKABU	Mengurus RT	
09.	SABAR		13010201075XXXXX	AIR TAMBANG	Buruh Tani	
10.	SYOPIAN		13010201076XXXXX	AIR TAMBANG	Petani	
11.	ONDRIANTO		1301021009XXXXX	AIR TAMBANG	Petani	
12.	GADI		13010241075XXXXX	AIR TAMBANG	Mengurus RT	
13.	GADI GADANG		13010260085XXXXX	AIR TAMBANG	Mengurus RT	
14.	JASIR		13010291075XXXXX	PULAU R.U	Petani	
15.	HENDRI		13010207028XXXXX	PULAU R.U	Petani	
16.	SERI		13010201075XXXXX	PULAU R.U	Petani	
17.	HASAN BASRI		13010205055XXXXX	TJ. LIMAU KAPAS	Petani	
18.	ISEN		13010201079XXXXX	TJ. LIMAU KAPAS	Petani	
19.	MARIANA		1301024107XXXXX	TJ. LIMAU KAPAS	Mengurus Rumah Tangga	
20.	ALI AMRAN		13010208025XXXXX	ILALANG	Buruh Tani	
21.	RENI ANDRIANI		15010248117XXXXX	ILALANG	Mengurus RT	

22.	DAHNIAR		13010251045XXXX	ILALANG	Mengurus RT	
23.	SAMSUARIANI. C		13010270068XXXX	SUMEDANG	Mengurus RT	
24.	SYAFRIZAL		13010211115XXXX	RAMBAHAN	Petani	
25.	JAWANIS		13010241074XXXX	SUMEDANG	Mengurus RT	
26.	YARMANDIS		13010201077XXXX	DS. BARU SUMEDANG	Petani	
27.	INAM		1301024910XXXX	DS. BARU SUMEDANG	Mengurus RT	
28.	KASMAWATI		13010241078XXXX	DS. BARU SUMEDANG	Mengurus RT	

Plt WALI NAGARI

NYIUR MELAMBAI PELANGAI



(MULIADI)